



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 290/01-F/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program prioritas Nasional untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
 - b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
 - c. Sub Tim Manajemen Perubahan;
 - d. Sub Tim Penataan Organisasi;
 - e. Sub Tim Penataan Perundang-undangan;

- f. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan;
- g. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
- h. Sub Tim Penguatan Pengawasan;
- i. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
- j. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KETIGA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
 - b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang akan memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
 - c. menjadi agen perubahan.
- KELIMA : Sub Tim Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. menyusun dan memformalkan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. merumuskan *quick win*;
 - d. memfasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. membentuk dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
 - f. menyusun Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali.
- KEENAM : Sub Tim Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi Perangkat Daerah untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi; dan
 - b. melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Sub Tim Penataan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. melakukan harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem pengendalian dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. melakukan deregulasi untuk memangkas Peraturan Perundang-undangan yang menghambat Pelayanan Publik.

KEDELAPAN : Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengevaluasi proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan proses bisnis;
- c. mengembangkan serta memperkuat sistem dan infrastruktur *e-government*;
- d. menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
- e. menyempurnakan dan menguatkan sistem pengadaan secara elektronik; dan
- f. melaksanakan tatakelola kearsipan yang baik.

KESEMBILAN : Sub Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf g, mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. melaksanakan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
- c. melaksanakan proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;
- d. mengembangkan pegawai berbasis kompetensi;
- e. melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan secara terbuka;
- f. menetapkan, mengukur, dan mengevaluasi penetapan kinerja individu;
- g. menyusun standar kompetensi jabatan;
- h. melaksanakan assesment dan uji kompetensi pegawai;
- i. menegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai; dan
- j. menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian.

KESEPULUH : Sub Tim Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf h, mempunyai tugas:

- a. mengendalikan Gratifikasi;
- b. menerapkan SPIP;
- c. menangani Pengaduan Masyarakat;
- d. membangun dan mengembangkan *Whistle Blowing System*;
- e. menangani Benturan Kepentingan;
- f. membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
- g. meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

KESEBELAS : Sub Tim Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf i, mempunyai tugas:

- a. membangun Keterlibatan Pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- b. menyelaraskan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;

- c. merumuskan kebijakan tentang evaluasi kinerja;
- d. melakukan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. membangun teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

KEDUABELAS : Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf j, mempunyai tugas:


- a. menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. mengembangkan budaya pelayanan prima;
- c. mengelola pengaduan pelayanan publik;
- d. melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan;
- e. memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan; dan
- f. merumuskan *quick win*.

KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

KEEMPATBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 24 Pebruari 2021

a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,



DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksamplar); dan
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 290/01-F/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
PROVINSI BALI

A. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

- Ketua : Gubernur Bali.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

B. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
10. Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Bali.
11. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
12. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

C. Sub Tim Manajemen Perubahan

Koordinator : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
3. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
4. Kepala Seksi Publikasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
5. Kepala Seksi Produksi Kreatif, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

D. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi

Koordinator : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Provinsi, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

E. Sub Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan

Koordinator : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
3. Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya, Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro, Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

F. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan

Koordinator : Kepala Bagian Tata Laksana, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
3. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali.

4. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali.
5. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
6. Kepala Seksi Kemitraan dan Sumber daya Komunikasi dan Publikasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
7. Kepala Seksi Aplikasi Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
8. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
9. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Barang/Jasa, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali.

G. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Sosial Kultural dan Pejabat Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 4. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

H. Sub Tim Penguatan Pengawasan

Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1. Sekretaris, Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
 2. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah V, Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
 5. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

I. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

J. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator Kepala Bagian Tata Laksana, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

- Anggota
1. Sekretaris, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
 4. Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
 5. Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
 6. Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
 7. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A III, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
 8. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
 9. Kepala Sub Bidang Pengembangan Strategi dan Metode Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
 10. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Darurat, Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
 11. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,



DEWA MADE INDRA
NIP.19670203 198602 1 004